



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, GP Ujong Baroh SB, 01 Juli 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lamongan 05 Mei 2001, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.com HP: 0812 – 6322 - 2971 Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara elektronik (*ecourt*) di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat akat nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, bernama: XX, menikah dengan cara diwakilahkan kepada yaitu: XXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu: 1). XXXXXXXX 2). XXXXXXXXXXXX , dengan maskawin berupa Uang sebanyak 5.000.000,- (lima juta) rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah Gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan saat ini tidak ada isteri

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah lain dari Pemohon I selain dari pada Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain dari pada Pemohon I;

7. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia seorang anak yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir 16 Maret 2024 Lhokseumawe;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan Keperluan Administrasi lainnya atas nama Para Pemohon;
9. Bahwa di tahun 2020 Para Pemohon telah mengajukan Pernikahan di Kantor Urusan Agama namun tidak dapat dilaksanakan di karenakan Bencana Alama Nasional yaitu Covid 19;
10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada 15 Juni 2020 di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Isbat Nikah dan pentingnya pencatatan nikah, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Umi Kulsum, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 22 Desember 2023.

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 1108120410060026 atas nama Kepala Keluarga Syarbani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 08 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: SKL/198/RM/ABBY/RSIA/III/2024 atas nama Muhammad Srka Zayn Al Baili, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby Lhokseumawe tanggal 16 Maret 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Bahagia XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Geuchik ditempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2020 di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX yang diwakilahkan kepada Tgk Ahmad, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta maskawin berupa Uang sebanyak 5.000.000,- (lima juta) rupiah dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang adapun Pemohon II adalah gadis;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon menikah secara sirri karena pada saat itu sedang pandemi covid dan sepengetahuan saksi para Pemohon juga tidak ada mengurus surat-surat pengantar nikah untuk diajukan ke pihak KUA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tgk Imum ditempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2020 di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang diwakilahkan kepada Tgk Ahmad, saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, serta maskawin berupa Uang sebanyak 5.000.000,- (lima juta) rupiah dibayar tunai dan ada ijab qabul;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena saat itu masih dalam suasana covid-19 dan saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon sudah mengurus surat-surat pengantar perkawinan atau belum;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 15 Juni 2020 di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX yang diwakilahkan kepada Tgk Ahmad, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta maskawin berupa Uang sebanyak 5.000.000,- (lima juta) rupiah dibayar tunai dan ada ijab qabul;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon, ternyata pada saat dilangsungkan pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2020, Pemohon II saat itu belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum memenuhi batas usia minimum perkawinan dan orangtua Pemohon II pada saat itu juga tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon pula, yang menjadi alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sirri adalah karena di tahun 2020 Para Pemohon telah mengajukan Pernikahan di Kantor Urusan Agama namun tidak dapat dilaksanakan di karenakan Bencana Alama Nasional yaitu Covid 19;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, marak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan perkawinan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administatif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: W1-A/954/OT.01.2/III/2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Koordinasi Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Tahun 2023, romawi I angka 4 menerangkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan dengan alasan pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dokumen nikah hilang, terbakar dan /atau hanya untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon atas alasan-alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan belum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon dan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya serta mengingat usia dari Pemohon II yang saat ini telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk memperbaharui pernikahannya (*tajdid nikah*) sekaligus dicatatkan pada Instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Urusan Agama) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, sedangkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status anak Para Pemohon maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Mahkamah Syar'iyah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima/*NO(niet ontvankelijke verklaard)*;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk memperbaharui pernikahannya (*tajdid nikah*) di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi**,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Frandi Alugu, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dto

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Dto

Asep Riadi Suhara, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)